

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERUBAHAN PASAL PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM
MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

Rahmi Agustini

No. Mahasiswa: 16410500

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

Rahmi Agustini

No. Mahasiswa: 16410500

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

RAHMI AGUSTINI

No. Mahasiswa: 16410500

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 11 juni 2020

Yogyakarta, 11 juni 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIK: 014100110





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran

Pada tanggal

2020 dan dinyatakan LULUS


Yogyakarta,

Tim Penguji

- 1. Ketua : Bagya Agung prabowo SH,M.Hum.,Ph.D
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.H.U.M.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiana, S.H., M,H

Tanda Tangan

Handwritten signatures of the examiners



Mengetahui: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.) NIK 90410010

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **RAHMI AGUSTINI**

NIM : **16410500**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan

perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 01 Juni 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Rahmi Agustini
NIM: 16410500

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rahmi Agustini
2. Tempat Lahir : Cipta Mulya, kec.Putri Hijau, Kab. Bengkulu
Utara, Prov. Bengkulu.
3. Tanggal Lahir : 18 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gang Brojowacono, RT. 75
RW. 50, No. 1280B, Kelurahan Wirogunan,
Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Triyoso, RT. 003 RW. 001, Kelurahan
Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten
Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Rahman Darmawan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Rohamah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan Triyoso, RT. 003 RW. 001, Kelurahan
Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten
Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Sekolah Dasar Negeri 20 Putri Hijau
 - b. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Putri Hijau
 - c. SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Muko-Muko
11. Organisasi : 1). Ukm Musik FH UII
2). Takmir Al-azhar FH UII

12. Hobi


: Menulis, Menari, dan Bernyanyi

Yogyakarta, 01 Juni 2020

Yang Bersangkutan,

Rahmi Agustini

NIM: 16410500



HALAMAN MOTTO

“Jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain,
karena setiap orang punya waktu untuk mekar sendiri”



“Ucapan adalah hati. Gudangnya adalah pikiran. Penguatnya
adalah akal. Pengungkapnya adalah lisan. Jasadnya adalah huruf.
Ruhnya adalah makna”

- Ali bin Abi Thalib-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang dibuat dengan penuh kesungguhan dan perjuangan ini, Saya

persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta,

yang tiada henti mendoakan saya dalam perjalanan keilmuan ini;

Keluarga Besar,

orang-orang yang senantiasa mendukung dan mengharapkan kesuksesan saya di

kemudian hari;

Guru-Guru,

yang telah mengantarkan saya pada awal kesuksesan saya dengan bekal

pendidikan keilmuan dan amalan;

Sahabat-sahabat,

orang-orang yang menjadi teman perjuangan saya menyelesaikan amanah orang

tua dan orang-orang tercinta;

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanallahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul, **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN”** Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Sehingga, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang akan diberikan demi kemajuan dan perkembangan dibidang keilmuan kelak.

Penyelesaian tugas akhir ini juga telah melibatkan peran dan kontribusi orang-orang di sekitar Penulis yang selalu merelakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kelancaran Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga, pada kesempatan ini perkenankan Penulis untuk menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, yang senantiasa mendoakan, menasihati, memberikan arahan kepada Penulis untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain;
2. Bapak Bagya Agung Probowo, SH, M.Hum.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada Penulis;
3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa mengarahkan perjalanan akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Keluarga penulis yang berada di Bengkulu terkhususnya untuk kakak tercinta Azrinia Yuwanda, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama menulis skripsi ini.

5. Keluarga Penulis selama di Jogja Tante Laila Rosa, Yuninda, Kak Erta, Deska, yang selalu ada dan membantu Penulis sejak awal hingga akhir kuliah sehingga Penulis mampu melewati segala kesulitan yang ada;
6. Sahabat-sahabat Penulis, Shilvi Grisminarti, Himatul Harisah, Afifah Nur Hidayati, Linda Diah, Fatma Berlian Siti Rofah, Alya, Tania Isabelle, Nazahra, Heny, Azka, dan Annisa yang selalu meluangkan waktunya sejak awal semester satu untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi satu sama lainnya dalam mengejar dan meraih cita-cita;
7. Teman-teman Penulis, Melynda Nur Halimah, Rohay, Tiara Permatasari, Kirana Nandika, Bulan Fitri Februari, Azka Putri, Nazhara, Henny, Reni, dan Veppy yang sudah menjadi keluarga bagi Penulis selama kurang lebih 3,5 tahun;
8. Teman-teman KKN Unit 90 angkatan 103, Zaenal, Uti, Nilam, Dhika, Rudi, Ilham, dan Elda yang telah menjadi keluarga baru bagi Penulis untuk belajar mengabdikan kepada masyarakat agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah menjadi lebih berarti;
9. Seluruh pihak yang memiliki andil besar dalam perjalanan keilmuan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Demikian kata pengantar ini disampaikan, semoga tugas akhir yang telah Penulis selesaikan dapat dijadikan rujukan dan perkembangan di bidang hukum perdata, terutama hukum perkawinan. Sekali lagi, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah *Subhanallahu wa ta'ala*. Aamiin.

Yogyakarta, 01 Juni 2020
Penulis,

Rahmi Agustini
NIM: 16410500

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18

2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian	19
4. Subjek Penelitian	20
5. Sumber Data Penelitian	20
6. Analisis Data.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DINI,
PENENTUAN BATAS USIA, DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM, DAN DISPENSASI PERKAWINAN**

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Usia Dini.....	23
1. Pengertian Perkawinan Usia Dini.....	23
2. Syarat dan Rukun Nikah.....	24
3. Tujuan Perkawinan.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Batas Usia Perkawinan.....	29
1. Batas Usia Perkawinan menurut Fiqh	29
2. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang.....	31
3. Batas Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam	32
C. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	34
1. Pengertian tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	34
2. Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara	35
3. Metode Penemuan Hukum Islam dalam Pemberian Pertimbangan Hakim	37
D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Pernikahan.....	41

1. Pengertian Dispensasi.....	41
2. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Pernikahan dan Prosedur Pengajuan Permohonan	43
3. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi.....	45
4. Implikasi Hukum terhadap Pemberian Dispensasi.....	48

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEM

A. Implikasi Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Usia Dini di Sleman	50
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap Perubahan Pasal dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Sleman	60


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	55
Tabel 2	56
Tabel 3	60



ABSTRAK

Pada skripsi ini penulis membahas mengenai Dasar pertimbangan hukum hakim Pa terhadap perubahan pasal 7 No. 1 tahun 1974 dalam memberikan dispensasi di pengadilan agama sleman. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya permohonan permohonan dispensasi nikah yang di ajukan kepada pengadilan agama Sleman. Pada bulan September 2019 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang perkawinan yang membahas mengenai batas usia seseorang yang ingin melakukan perkawinan yakni 19 tahun bagi pihak pria maupun pihak wanita sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan disertai undang-undang yang membahas mengenai syarat dalam melakukan dispensasi perkawinan. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan mengenai dispensasi pernikahan yang ada pada pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak dibawah umur di Indonesia, salah satunya di Pengadilan Agama Sleman. Realita yang ada di Sleman menunjukkan bahwasannya ketentuan baru tersebut tidak membawa dampak menurunnya angka usia perkawinan dini. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama Sleman cenderung menggunakan pertimbangan hukumnya untuk memberikan dispensasi umur terhadap perkawinan anak, sehingga banyaknya pernikahan dibawah umur dengan dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan usia dini di Sleman dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap perubahan pasal dalam memberikan dispensasi perkawinan di Sleman? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris ini meliputi pendekatan yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membawa implikasi penurunan terhadap angka perkawinan di bawah usia di Kabupaten Sleman. Perkawinan tetap berlangsung dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Sleman; kedua, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mengeluarkan penetapan dispensasi pernikahan didasarkan atas 3 (tiga) hal, yakni pemohon atas dispensasi perkawinan, alasan meminta dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, serta alasan kemaslahatan dan kemudahan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka saran yang diajukan yaitu adanya peran Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan nasihat kepada para pemohon dispensasi perkawinan sembari memeriksa dengan teliti berkas-berkas yang diajukan dalam permohonan dispensasi perkawinan tersebut serta peran pemerintah dalam menekan angka perkawinan di bawah usia melalui berbagai kegiatan, salah satunya penyuluhan.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Dispensasi, Pengadilan Agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, maupun norma sosial. Pernikahan juga disebut sebagai ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita yang di sebut sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus di setujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Setiap manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1990, Mandar Maju, Bandung, hlm 7.

menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab.²

Sebelumnya lahirnya Undang-Undang perkawinan yang membahas mengenai tata cara perkawinan, bagi orang Indonesia pada umumnya perkawinan diatur oleh Hukum agama dan hukum adat masing-masing. Setelah itu barulah berlaku hukum Negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan, yaitu yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Undang-Undang ini menyatakan bahwa:“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Suatu ikatan lahir dan batin yang menyatakan bahwa para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan yang secara formil adalah suami dan istri. Ikatan batin dalam perkawinan bahwa didalam batin suami dan istri tersebut mempunyai niat yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ikatan rumah tangga atau bersungguh-sungguh untuk melangsungkan hidup bersama-sama sebagai suami dan istri. Suatu rumah tangga yang dibina, antara suami dan istri haruslah mempunyai tempat atau keadaan yang membuat suasana antara istri dan suami terlihat nyaman menjalani suatu keluarga atau hubungan rumah tangga tanpa adanya paksaan atau tindakan yang membuat diantaranya mempunyai tekanan batin.⁴

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1976, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 15

³ Pasal 1 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum ... Op. Cit.*, hlm 15

Membentuk suatu perkawinan oleh Undang-Undang perkawinan telah ditetapkan juga syarat-syarat mengenai ketentuan batas umur minimal tersebut terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.⁵ Undang-undang tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar dapat menjaga kesehatan pasangan suami istri tersebut, begitupun ketika mereka memiliki keturunan. Batasan umur tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata undang-undang tersebut tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur, namun di Indonesia pernikahan dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru sehingga praktik ini sudah sangat lama terjadi. Walaupun di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur, namun kebanyakan warga Indonesia tetap melakukannya dengan alasan terpaksa karena hamil diluar perkawinan dan kemudahan dispensasi dari pengadilan agama.

Firman Allah SWT. yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut: “Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika mereka mencapai (usia) pernikahan, apabila kamu telah menemukan tanda-tanda kecakapan (*rasyd*) pada diri mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka...(Q.S. al-Nisa,4:[6].”

⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ayat diatas adalah khitab kepada wali untuk segera menyerahkan harta anak yatim, ketika anak yatim tersebut sudah mencapai usia menikah (*baligh*) dan ketika itu wali sudah menemukan tanda-tanda kecakapan bertindak hukum (*rushd*) pada diri mereka. *Isharatul al Nas* yang terdapat pada ayat di atas adalah terdapatnya standar usia nikah di dalam syariat Islam yang lazim disebut *baligh*, ditandai sehat akal pikirannya dan cakap bertindak hukum. Usia nikah merupakan usia di saat seseorang menurut biasanya (*'urf*) telah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis.⁶

Sahabat Nabi, tabi'in dan jumbuh ulama berpandangan bahwa usia *baligh* adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat Perang Uhud, karena ketika itu ia masih berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu Perang Khadandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Uman bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas tahun) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abnu Hanafi berpandangan bahwa usia *baligh* bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (*ihthlam*) adalah 18 (delapan belas) tahun.⁷ Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam bukanlah syariat yang mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi semua orang tanpa memperhatikan usia yang layak untuk menikah.

⁶ Abdul al-Aziz ibnu Marzuq al-tharifi, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-quran*, jilid 2 Riyad:maktab Daru al-Minhaz, 1438, hlm.722

⁷*Ibid*, hlm 722-723

Indikasi awal kecakapan seseorang bertindak hukum di dalam Islam dapat diketahui dari usianya (usia menikah), kemudian baru disertai dengan kualifikasi kecakapannya dalam bertindak hukum (*rushd*). Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan dia juga telah memiliki kecakapan bertindak hukum, maka baru ia dapat digolongkan sebagai orang yang cakap hukum (*ahliyat al-ada' al-kamilah*).⁸

Pengadilan agama adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁹ Pengadilan agama merupakan suatu pengadilan khusus bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam dalam hal perkara-perkara tertentu.¹⁰ Pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas bila dibandingkan dengan tugas dan wewenang peradilan umum, karena secara organisator, administratif, dan finansial, peradilan ini berada dibawah kekuasaan Departemen Agama Republik Indonesia sedangkan secara teknis operasional adalah berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹¹

Undang-Undang yang mengatur tentang dispensasi pernikahan yaitu pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan apabila terdapat

⁸https://www.pta-bandung.go.id/images/Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.pdf, diakses pada tanggal 17 maret 2020

⁹ Abdurrahman Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 133

¹⁰*Ibid*, hlm. 134

¹¹*Ibid*

alasan yang mendesak. Alasan yang mendesak tersebut adalah dimana keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan sebuah perkawinan.¹² Alasan-alasan tersebut harus terdapat bukti-bukti pendukung yang cukup dimana bukti-bukti tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹³

Hal penting yang harus digaris bawahi, bahwa pernikahan anak dibawah umur yang harus dilakukan dengan proses penetapan pengadilan yang berfungsi sebagai menjaga ketertiban dan rekayasa sosial. Kewenangan dispensasi nikah yang ada pada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak dibawah umur di Indonesia, sering dituding sebagai penyebab banyaknya pernikahan dibawah umur dan direnggutnya hak-hak anak Indonesia. Kewenangan dispensasi nikah tersebut faktanya tidak saja menimbulkan masalah, tapi juga menimbulkan mudarat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Fakta ini telah menggambarkan dengan jelas bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan aspek pengubah hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinanan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan

¹² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³*Ibid*

orang tua pihak pria maupun pihak wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat mengeliminasi kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak.¹⁴

Selalu ada pangkal masalah untuk dapat meminta dispensasi dari pengadilan yang mana pengadilan agama mau tidak mau akan memberikan dispensasi kepada seseorang yang belum mencukupi umurnya untuk dapat melakukan perkawinan. Masalah yang sering terjadi di Indonesia kebanyakan karena kehamilan. Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan akibat pemerkosaan atau hubungan suka sama suka diluar nikah yang disebut dengan perzinahan atau prostitusi¹⁵. Anak yang sudah ingin menikah namun undang-undang dengan tegas melarangnya dikarenakan umur yang tidak mencukupi, maka anak-anak tersebut akan berpikir untuk melakukan jalan lain agar dapat menikah, salah satunya yaitu dengan cara berbuat maksiat yang dilarang baik agama maupun negara. Persoalan yang timbul adalah apakah ajaran Islam membolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil. Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam prespektif fiqih para ulama banyak yang berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan

¹⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak*. Op.cit. hlm 7-10

¹⁵ H. M. Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia*, 2010, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm 58

danada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.¹⁶

Perkawinan dari akibat hamil diluar nikah dilakukan untuk menutupi aib atau malu dan agar anak yang dikandung tersebut mempunyai status yang jelas. Selain itu, faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit karna disebagian masyarakat banyak yang berpikir bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin seseorang tersebut. Para orang tua banyak yang berpikir bahwa anak perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali kedapur rumah, dan oleh sebab itu kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya tanpa harus memperhatikan kesiapan fisik dan mental maupun psikologis dari anak tersebut.¹⁷

Terdapat banyak para pakar Hukum Islam atau Ahli Fiqih yang berbeda pendapat mengenai permasalahan ini. Salah satunya ada yang berpendapat bahwa boleh melakukan perkawinan walaupun dalam keadaan hamil, sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan tidak sah jika anak yang dikandung belum dilahirkan.¹⁸ Akibat dari satu perkawinan tersebut anak yang dilahirkan dari suami istri menjadi persoalan, dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal

¹⁶ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal pendidikan agama Islam*, Edisi No 1, Vol. 15, 2017, hlm 32

¹⁷ Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur", *Privat Law*, Edisi No 2. Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas sebelas maret Surakarta, 2017, hlm 70

¹⁸*Ibid*

44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah.¹⁹

Sebagai salah satu perbuatan hukum, dimana suatu perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu, yang mana Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1)).²⁰ Selanjutnya dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD NRI 1945. Berdasarkan hukum agamanya masing-masing termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Maka dalam hal ini telah dijelaskan bahwa pernikahan yang mutlak harus dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, jika tidak maka pernikahannya tidak sah.²¹

Secara idealita, implikasi perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan usia dini Sleman, dengan adanya undang-undang baru ini tujuannya adalah untuk menekan angka permohonan permintaan perkawinan oleh anak di bawah umur. Adapun

24 ¹⁹ Djoko prakoso, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hlm.

²⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum...Op.Cit.*, hlm16

²¹ *Ibid*

ketentuan itu di tegaskan karenakan berpengaruh terhadap beberapa dampak anak yang apabila melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, seperti dampak pada bidang psikologis, dampak kesiapannya dalam membangun rumah tangga, dan sebagainya.

Akan tetapi, pada kenyataannya dilapangan ketentuan yang berlaku pada saat ini tidak menunjukkan efektifitas adanya penekanan terhadap angka permohonan pernikahan oleh anak pada usia di bawah umur. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data yang di ambil di Pengadilan Agama Sleman yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019, masih terdapat kasus permohonan pernikahan anak di bawah umur yang diajukan oleh beberapa pihak, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya belum menerapkan ketentuan yang tegas untuk diberlakukan secara umum bagi masyarakat di Kabupaten Sleman.²²

Secara idealita, berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan, implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. hal ini ditandai dengan diaturnya batasan

²² Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2020 oleh Anggota Hakim di Pengadilan Agama Sleman, Bapak Wahyudi

usia yang tepat untuk dilakukan pernikahan. Akan tetapi realitanya di Sleman tidak membawa dampak menurunkan angka usia perkawinan dini. Hal ini dikarenakan Hakim Pengadilan Agama Sleman cenderung menggunakan pertimbangan hukumnya untuk memberikan dispensasi umur terhadap perkawinan anak. Sehingga, hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan usia dini di Sleman?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap perubahan pasal dalam memberikan dispensasi perkawinan di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan usia dini di daerah Sleman;

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap perubahan pasal dalam memberikan dispensasi perkawinan di Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat agar seseorang tidak bertindak sesuai dengan kehendaknya yaitu ketika seseorang sudah memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan namun usia seseorang tersebut tidak mencukupi untuk menikah dalam artian masih di bawah umur;
2. Penelitian ini diharapkan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir demi menempuh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Penelitian ini untuk menganalisa agar tidak terjadi penafsiran hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Tahun	Orisinalitas
1	Fuat Mubarak	Dispensasi Nikah bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan	1) Apakah faktor yang melatar belakangi di ajukannya Permohonan Dispensasi	2017	Jenis penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan penelitian Deskriptif analisi, pendekatan yang di

		Pengadilan Agama Salatiga)	<p>nikah di bawah umur?</p> <p>2) Apakah pertimbangan Hakim dalam penetapan Dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Salatiga?</p>		<p>gunakan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu yang berarti melakukan kebenaran yaitu dengan mendeskripsikan menuraikan dan menganalisis perkara dispensasi tahun 2013-2016 yang berada di Pengadilan Agama Salatiga sehingga di temukan kesimpulan yang objektif logis dan sistematis dengan tujuan yang di kehendaki penulis.</p>
2	Norhasanah	Dispensasi Kawin di bawah umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)	<p>1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat (2) tentang Dispensasi Kawin di bawah umur?;</p> <p>2) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XII/2014 terhadap Dispensasi</p>	2017	<p>Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan tipe kajian ini adalah metode penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum yang dilandasi putusan mahkamah Konstitusi uji materiil yaitu pada pasal 7 ayat (2).</p>

3	Abdul Alim Mahmud	Penolakan permohonan Dispensasi perkawinan dalam kasus hamil diluar nikah (Analisis Yuridis penetapan perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/P.A.Bjn)	<p>kawin di bawah umur?</p> <p>1) Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penolakan penetapan ini.</p> <p>2) Bagaimana penetapan hakim yang menolak Dispensasi kawin tersebut ditinjau dari Hukum Islam</p>	2019	<p>Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, yaitu bertujuan untuk menemukan sebuah pemahaman dalam bentuk Deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif. Sumber Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro</p>
---	-------------------	--	--	------	--

Penelitian yang akan saya gunakan dengan judul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Perubahan pasal Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman” dengan metode pendekatan empiris yaitu meneliti secara langsung dengan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Sleman.

F. Tinjauan Pustaka

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Hal tersebut karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan dapat dibedakan antara masyarakat sederhana, budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dengan masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.²³

Menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antar seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²⁴

Pada tanggal 31 Juli 1973, dengan amanat Presiden, diajukan satu rancangan undang-undang perkawinan baru kepada dewan perwakilan rakyat dengan menarik kembali kedua rancangan undang-undang yang telah lebih dulu di ajukan. Adapun sisi amanat presiden antara lain:

“Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon-calon suami-istri dalam kedudukannya yang semestinya dan suci, seperti yang di ajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam Negara yang berdasarkan pancasila ini. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Dengan sendirinya,

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 1

²⁴ Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, DPPAI-UII, Yogyakarta, 2009. hlm. 3

dalam Negara yang berdasarkan Pancasila yang Berketuhanan yang Maha Esa ini, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, akan tetapi juga diliput oleh unsur-unsur batiniah yang dalam dan luhur. Membentuk keluarga jelas bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan mendidik anak-anak secara bertanggung jawab dan kasih sayang. Dilihat dari segi ini kehidupan keluarga yang rukun akan merupakan sumber tumbuhnya anggota-anggota masyarakat yang baik di masa depan, dan dari keluarga yang demikian itu pula akan melahirkan generasi yang sehat lahir dan batinnya, yang pasti akan memperkokoh pembangunan dan pertumbuhan bangsa di kemudian hari di masa depan. Karena itu sudah seharusnya apabila Negara memberiperlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan, perlindungan juga diberikan kepada suami atau istri terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari keluhuran perkawinan”²⁵

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Bab 1 Pasal 1 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut juga menyebutkan prinsip-prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
3. perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan;
4. perkawinan berasas monogami terbuka;
5. calon suami istri sudah harus masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
6. batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;

²⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, PT Remaja rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 19

7. perceraian di persulit dan harus dilakukan dimuka sidang pengadilan;
8. hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.²⁶

Terwujudnya suatu pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa telah ditetapkan batasan umur untuk melakukan sebuah perkawinan yang mana batasan tersebut terdiri atas laki-laki berumur 19 tahun begitu pula dengan wanita dengan umur 19 tahun. Adanya batasan umur tersebut untuk mengetahui dan memberikan manfaat agar seseorang yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan haruslah sudah matang, sehingga dengan artian agar seseorang telah mempersiapkan mental dan pikiran agar pernikahan yang dijalankan dapat terjalin dengan damai dan tentram.²⁷

Perkawinan yang baik perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip-prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan yang mana diatur dalam penjelasan umum dari undang-undang. Perkawinan nasional (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) yang mana memiliki tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian dalam undang-undang ini dapat dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam undang-undang ini juga menganut

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum... Op. Cit.*, hlm 6

²⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan dari tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan dapat keturunanyang baik dan sehat.²⁸

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian yang akan saya ambil merujuk pada pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan undang-undang. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah dalam perkara nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.²⁹

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua³⁰

Menurut KBBI, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.³¹ Anak juga merupakan keturunan kedua dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua. Orang

²⁸ Djoko Prakoso, *Azas-Azas... Op.Cit.*, hlm. 13

²⁹ Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

³⁰ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah telah dewasa. Anak yang dimaksud di dalam perkawinan ini adalah anak yang berada di bawah umur 16 tahun.

Definisi dari pernikahan itu sendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Penelitian yuridis empiris . Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengambil data penelitian secara langsung ke pengadilan Agama Sleman kemudian data-data tersebut akan diteliti apakah sesuai atau tidak dengan maksud dan tujuan yang di atur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan tersebut untuk meneliti apakah data-data yang di ambil di pengadilan Sleman sudah sesuai dengan maksud

³² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan tujuan yang di atur dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada keabsahan dari permasalahan kasus hukum yang menimpa seorang anak yang belum cukup umur atau masih dibawah umur ingin melakukan perkawinan namun terhalang oleh undang-undang yang mengaturnya sehingga anak tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti hamil diluar nikah demi untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama untuk melakukan perkawinan.

4. Subjek Hukum

Penelitian ini untuk mendapatkan informasi atau keterangan terhadap penyelesaian permasalahan yang diteliti dan dipilih. Penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang memang memahami mengenai hukum perkawinan, yang mana penelitian tersebut akan melihat bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap perubahan dispensasi perkawinan dan juga melihat bagaimana implikasi hukum terhadap perubahan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang batasan umur untuk menikah dan untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Sleman.

5. Sumber Data Penelitian

Data yang akan di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian tentang alasan hakim memberikan dispensasi untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap perubahan pasal dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman;
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, yaitu data yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan di dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum yang membahas tentang tinjauan umum penafsiran mengenai perkawinan dan perlindungan anak.

Bab III berisi tentang menguraikan dan membahas hal-hal yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Didalam bab ini, peneliti akan menganalisis tentang bagaimana penerapan dispensasi untuk anak yang ingin menikah di bawah umur.

Bab IV berisi tentang penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang kedepannya setelah ada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DINI, PENENTUAN
BATAS USIA, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, DAN DISPENSASI
PERKAWINAN**

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Usia Dini

1. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan usia muda. Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikah* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Pengertian fiqh nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-isteri dengan lafaz perkawinan atau pernikahan atau yang semakna dengan itu.³³ Pengertian yang luas dari pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.³⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Perkawinan adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³³ Ichtiar Baru Van Hoven, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta, ctk. 3, 1994, hlm.32

³⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, 1984/1985 Jilid 2, ctk. 2, Jakarta, hlm. 49

membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sehingga perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan upacara pernikahan yang sah, baik di hadapan negara maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Praktek perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat, bahkan masyarakat.³⁵Sementara dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan arti pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³⁶

2. Syarat dan Rukun Nikah

Akad nikah mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:³⁷

- a. calon suami;
- b. wanita yang halal untuk dinikahi;
- c. sighat (ijab dan qabul bersifat selamanya);
- d. saksi;
- e. adanya keridhoan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu;
- f. identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas;

³⁵ Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Perkawinan di bawah umur”, *Jurnal Ilmiah*, UNTAG Semarang, Semarang, edisi No 1. Vol. 6, 2017, hlm. 135

³⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hlm. 14

³⁷Ichtiar Baru Van Hoven, *Ensiklopedi...Op.Cit.*,hlm. 34

g. wali.

Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam Pasal 6 tentang syarat perkawinan, di antaranya:

- a. perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama;
- b. perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-perundangan;
- c. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- d. untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Ulama fiqih menyatakan bahwa rukun nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah-pihak (laki-laki dan wanita).³⁸ Adapun rukun dan syarat nikah menurut Hukum Islam antara lain:

a. Rukun Nikah

Menurut Hukum Islam, rukun nikah adalah:

- 1) calon suami;
- 2) calon istri;
- 3) saksi;
- 4) ijab dan qabul

b. Syarat Nikah

Adapun syarat nikah menurut Hukum Islam adalah:

- 1) persetujuan kedua mempelai;
- 2) mahar atau maskawin;

³⁸ Ichtar Baru Van Hove, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ctk. 1, Jakarta, 1960, hlm. 133

- 3) tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan.

3. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti undang-undang tersebut, maka dalam hal ini bukanlah perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam suatu wadah yang disebut dengan rumah kediaman keluarga bersama. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya adanya kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang layak bagi kehidupan keluarga.

Setiap perkawinan yang dibangun antara suami dan istri haruslah berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal artinya hanya sekali

perkawinan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak saja terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.³⁹

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, tujuan pokok pernikahan adalah terbentuknya satu susunan keluarga yang bahagia. Jika dirinci lebih jauh tujuan pernikahan memang cukup banyak di antaranya:⁴⁰

a. Proses Mendapatkan Keturunan

Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian menciptakan pasangan-pasangan hidup mereka dari golongan manusia sendiri, dari sepasang manusia kemudian akan dilahirkan keturunan-keturunan yang akan menjadi generasi penerus para orang tua, sehingga generasi tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang akan membentuk suatu umat Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah SWT. dalam Surah An-Nahl ayat 72:

“Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ctk. Kelima, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2014, hlm.85

⁴⁰ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, PT. Risalah Gusti, Surabaya, ctk. Ketiga, 1994, hlm. 25

b. Menunjukkan Tanda-Tanda Kebesaran Allah SWT.

Manusia yang beriman semakin sadar bahwa diciptakannya suami dan isteri dari golongan manusia itu merupakan bukti ke-Maha Kuasaan dan kebesaran Allah SWT.

c. Terciptanya Keluarga-Keluarga yang Baik Karena Allah SWT.

Hal ini dikarenakan susunan keluarga yang baik inilah dasar terbentuknya satu masyarakat yang baik.

d. Menimbulkan Rasa Cinta Kasih dan Sayang

Rasa cinta, kasih, dan sayang akan muncul ketika terbentuknya keluarga, yaitu antara suami isteri, antara orang tua dengan anak, dan juga antara sesama anggota keluarga yang lain. Hal ini dimaksudkan agar dengan pernikahan itu diharapkan manusia dapat saling mencintai sesamanya, sesama anggota keluarga, masyarakat dan lain-lain. Sehingga dengan munculnya rasa cinta, kasih dan sayang tersebut akan terwujud manusia yang bahagia dan merasa aman dan tentram dalam hidupnya, yang pada akhirnya akan terbentuk umat yang diliputi rasa cinta, kasih, dan sayang. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an pada Surah Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

e. Menghormati Sunnah Rasul Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW. memerintahkan umatnya untuk menikahi wanita, karena beliau membenci orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan beribadah setiap malam dan tidak akan pernah menikah lantaran ingin membuktikan bahwa ibadah mereka bisa melebihi Rasulullah SAW, dengan alasan seperti itu Nabi Muhammad menghampiri mereka dan memerintahkan mereka untuk menikah, sebagaimana hadist: “Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, bukanlah ia termasuk umatku.. (H.R. Bukhari).”

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam bukunya *fiqh munakahat* mengemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang Batasan Usia Perkawinan

1. Batasan Usia Perkawinan menurut Fiqh

Al-Quran secara konkrit menentukan batasan usia pihak yang akan melangsungkan sebuah perkawinan, yang dimana batasan tersebut diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka

⁴¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 22

sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 6:“dan jiliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas(pandai memelihara harta).”⁴²

Berdasarkan ayat tersebut, maka para fuqoya dan ahli undang-undang sepakat menetapkan bahwa seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). *Baligh* berarti sampai atau jelas, yaitu anak-anak yang sudah sampai pada ketentauan usia tertentu yang menjadi jelas baginya urusan atau persoalan yang dialami. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁴³ Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya perubahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.⁴⁴

Maliki, Syafi’I, dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak bukti *baligh* seseorang. Mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia *baligh* anak laki-laki adalah delapan belas

⁴²*Ibid*

⁴³ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 37

⁴⁴ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh lima Maszhab*, Basrie Press, tkp., hlm. 22

tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia *baligh* anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁴⁵

2. Batasan Usia Perkawinan menurut Undang-Undang

Melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi, bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melakukan. Sehingga perlu memakai izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Kemudian, perundangan tersebut telah menjelaskan bahwa dalam menetapkan umur untuk melangsungkan sebuah pernikahan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal begitu pula di maksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat menurunkan

⁴⁵*Ibid*, hlm. 23

yang baik dan sehat serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁴⁶

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antarseorang wanita maupun laki-laki sebagai suami istri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik baik, baik dilihat dari segi biologis maupun psikologisnya. Hal ini karena untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan kerurutan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan rujukan yang dipakai oleh hakim dilingkungan pengadilan agama di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari ilmu fiqh, maksudnya bahwa Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari beberapa kitab-kitab fiqh yang telah ditulis oleh ulama terdahulu yang diambil dari beberapa dalil-dalil *shara'* secara terperinci. Menurut bidang perkawinan, terdapat ketentuan yang sangat berbeda mengenai batas usia bolehnya melakukan perkawinan, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Ketentuan dalam ilmu fiqh jelas berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. yang telah ditafsiri oleh ulama fiqh.

⁴⁶ Ichtiar Baru Van Hove, *Ensiklopedi... Op. Cit.*, hlm.10

Secara historis, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, diambil dari beberapa kitab fiqh. Berdasarkan dari kedua ketentuan baik ilmu fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama menjadi rujukan umat Islam, terutama hakim di lingkungan pengadilan agama. Sekilas ada perbedaan yang sangat kuat tentang batasan usia sebagai syarat menikah dari ilmu fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ini, menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat (baik formal maupun non formal). Karena di dalam syariat Islam (Al-Qur'an) dan Hadist tidak ada ketegasan tentang batasan usia minimal dalam *shari'at* pernikahan. Dari penelitian yang penulis temukan di beberapa kitab fiqh, pendapat ulama fiqh tidak memberikan batasan usia tertentu dalam syarat pernikahan. Akan tetapi ulama fiqh memberikan syarat *mummayiz* dalam terlaksananya pernikahan. Ukuran *mummayiz* setiap orang tidak sama usianya.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan usia untuk syarat pernikahan yaitu dalam Pasal 15 ayat (1) yang mengatakan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Pada pasal yang sama ayat (2) yang berbunyi: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Adanya kontroversi antara konsep ilmu fiqh dengan Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan Kompilasi Hukum Islam dalam

ketetapan pasal 15 ayat (1) dan (2) tentang batasan usia minimal dalam syarat pernikahan tidak merujuk pada konsep ilmu fiqh, walaupun secara historis Kompilasi Hukum Islam bersumber dari berbagai kitab fiqh. Banyak faktor yang terjadi bisa disebabkan faktor interpretasi dalil-dalil yang dipakai dalam kitab fiqh berbeda dan faktor historis. Dampak yang terjadi apabila syarat tentang batasan usia minimal dalam pernikahan akan berdampak pada aspek fisik dan psikis.⁴⁷

C. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex equo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁸ Sehingga untuk pemeriksaan hakim harus sangat memperhatikan terkait pembuktian dikarenakan hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

⁴⁷ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Bantul*, Hasil Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 27

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

Pembuktian meruhakan hal yang sangat penting untuk memeriksa dalam suatu persidangan.

Tujuan dari pembuktian tersebut adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna untuk mendapatkan putusan dari hakim yang benar dan adil. Sehingga hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dimana benar terbukti kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.⁴⁹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Menjatuhkan putusan seorang hakim haruslah memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya bukti-bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarga, dan rasa keadilan.⁵⁰

2. Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara

⁴⁹*Ibid*, hlm. 141

⁵⁰ R Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencababulan Anak*, dalam <http://download.portalgaruda.org.>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020

Seorang hakim ingin memutus suatu perkara pastilah membutuhkan suatu pedoman pertimbangan hukum yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan. Selanjutnya seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu yang *pertama* dalam aspek yuridis; dan yang *kedua* adalah pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam suatu persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan dan sebagai hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Selanjutnya dalam putusan yang di maksud ini di antaranya adalah: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dakwaan dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum dan lain-lain.⁵¹

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Juctitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum tetap harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologi menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka seorang hakim didasarkan pada keyakinan dan tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Keadaan-keadaan yang dapat digolongkan

⁵¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 124-125

sebagai pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis yaitu seperti: latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.⁵²

3. Metode Penemuan Hukum Islam dalam Pemberian Pertimbangan Hakim

Penemuan hukum dalam hukum islam bisa disebut dengan *ijtihad* pada dasarnya adalah bentuk usaha untuk memahami, menemukan, dan merumuskan *syara'* bagi hukum yang jelas terdapat *nash*, usaha yang dilakukan oleh penemu hukum (*mujtahid*) adalah memahami *nash* yang dilaksanakan secara operasional. Bagi hukum yang tidak tersurat secara jelas dalam *nash*, kerja *ijtihad* adalah mencari apa yang terdapat dibalik *nash* tersebut, kemudian merumuskan dalam bentuk hukum. Sedangkan bagi hukum yang sama sekali tidak ditemukan pertunjukannya dalam *nash*, tetapi *mujtahid* menyadari bahwa Allah SWT. pasti ada, maka merumuskannya dalam rumusan hukum yang operasional. Meskipun ada beberapa metode *ijtihad* dalam menetapkan hukum, namun tidak semua metode dapat disepakati penggunaannya. Selanjutnya dalam pembahasan ini akan dikemukakan beberapa cara atau metode, diantaranya:

a. Qiyas

Secara bahasa, *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

⁵²*Ibid*, hlm 136

Sedangkan pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi, yang walaupun redaksi berbeda tapi mengandung pengertian yang sama. Diantaranya, yang dikemukakan Sadr al-Syari'ah, bahwa *qiyas* adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *'Mat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.⁵³

b. Istihsan

Istihsan termasuk salah satu metode penemuan hukum (*ijtihad*) yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakan secara praktis. Secara etimologi, *istihsan* berarti menyatakan dan meyakinkan baiknya sesuatu. Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama *ushul fiqh* dalam mempergunakan lafal *istihsan* dalam pengertian etimologi. Sedangkan secara terminologi, Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syathibi mendefinisikan *istihsan* dengan memberlakukan kemaslahatan *juz'I* ketika berhadapan dengan kaidah umum, yang hakikatnya bahwa mendahulukan *maslahah al-mursalah* dari *qiyas*.⁵⁴

c. Mashlahah al-Mursalah

⁵³ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Logos, Jakarta, 1996, hlm.62

⁵⁴*Ibid*, hlm. 102

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'* tetapi sering didasarkan kehendak hawa nafsu.⁵⁵

d. Istishhab

Secara etimologi, *istishhab* berarti “minta bersahabat” atau “membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”. Secara terminologi terdapat beberapa metode *istishhab*, Imam al-Ghazali mendefinisikan *istishhab* dengan berpegang pada dalil akat atau *syara'*, bukan didasarkan karena mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak dalil yang mengubah hukum yang telah ada. Ibn Flazm mendefinisikan *istishhab* dengan berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan *nash* (ayat atau hadist) sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum

⁵⁵*Ibid*, hlm.114

tersebut. Keduanya definisi ini, pada dasarnya mengandung pengertian bahwa hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku untuk zaman sekarang dan yang akan datang selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu.⁵⁶

e. 'Urf

Secara etimologi, '*urf*' berarti "yang baik". Sedangkan *surf* menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Berdasarkan definisi tersebut, Musthafa Ahmad al-Zarqa mengatakan *surf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok orang tertentu.⁵⁷

f. Mazhab Shahabi

Mazhab shahabi berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW., yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang sesuatu kasus yang dinuklilkan para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadist tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang di hadapi sahabat tersebut. Selain itu, belum adanya *ijma'* para sahabat yang menetap hukum tersebut. Persoalan yang dibahas para ulama ushul fiqh adalah apabila pendapat para sahabat itu

⁵⁶*Ibid*, hlm. 128

⁵⁷*Ibid*, hlm. 127

diriwayatkan dengan jalur yang *shahih*, apakah wajib diterima, diamalkan, dan dapat di jadikan dalil.

D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi

Secara sederhana, pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam KBBI arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁵⁸

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono, makna dispensasi merupakan pengecualian dari suatu atauran secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Berdasarkan dengan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah dalam Islam tidak diartikan dengan secara jelas atau secara spesifik mengenai dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan dengan pasti mengenai batas usia seseorang melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun istri telah *baligh*.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁸ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm 270

⁵⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102

tentang Perkawinan, “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁶⁰ Mengenai hal nya dengan permohonan dispensasi nikah, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, “permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di Kabupaten/Kota.”⁶¹ Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan untuk memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.⁶²

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke pengadilan agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di pengadilan agama bagi yang

⁶⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁶² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 183

usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.⁶³

Selanjutnya dalam perspektif Hukum Islam memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam konstruksi Hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi dalam konstruksi Hukum Islam. Makna konsep *masalah* inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalan Hukum Islam perspektif ulama *ushul fiqh* mengenai makna dispensasi nikah.⁶⁴ Penggunaan metode *masalah* ini masih memunculkan hal yang dilematis dikarenakan kebutuhan *masalah* ini masih dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia.

2. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan dan Prosedur Pengajuan Permohonan

Pemohon yang ingin meminta dispensasi perkawinan di pengadilan haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur terlebih dahulu. Pengajuan persyaratan dan prosedur pada undang-undang baru yaitu pada tahun 2019 sangatlah berbeda dengan pengajuan yang dilakukan di undang-undang

⁶³ Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

⁶⁴ Asrafi Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 145

yang lama, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada undang-undang yang baru terhitung sangatlah rumit dan banyak sekali yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam meminta dispensasi ke pengadilan agama. Selanjutnya, persyaratan dan prosedur dalam pengajuan dispensasi adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan dalam Pemberian Dispensasi

- 1) *Fotocopy* KTP para pemohon yaitu ayah atau ibu.
- 2) Akta nikah pemohon jika menikah yaitu ketika masih dalam hubungan rumah tangga.
- 3) *Fotocopy* kartu keluarga pemohon.
- 4) *Fotocopy* KTP jika ada yaitu pada calon istri atau calon suami.
- 5) *Fotocopy* akta kelahiran atau surat kelahiran calon istri atau calon suami.
- 6) *Fotocopy* ijazah calon istri dan calon suami.
- 7) *Fotocopy* KTP calon besan atau calon mertua.
- 8) *Fotocopy* periksa kehamilan jika hamil.
- 9) Surat asli penolakan dari Kantor Urusan Agama(KUA) untuk menikah.⁶⁵

b. Prosedur Pengajuan Permohonan

⁶⁵Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2020 dengan Anggota Hakim di Pengadilan Agama Sleman, oleh Bapak Wahyudi

- 1) Pemohon atau para pemohon membuat surat permohonan rangkap 5 (lima) yang ditunjukkan ke Ketua Pengadilan Agama setempat dengan dilampiri beberapa persyaratan yang ada di masukkan ke bagian permohonan dengan membayar forskot perkara. Kemudian, pemohon akan mendapatkan nomor perkara serta salinan permohonan dan dalam waktu tertentu juga akan mendapatkan panggilan sidang.
- 2) Seluruh berkas tersebut akan masuk ke panitera di pengadilan, kemudian akan dilanjutkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapatkan PMH (Penetapan Majelis Hakim). Selanjutnya berkas tersebut akan di terima oleh Ketua Majelis dan kemudian akan ditetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang). Bersamaan dengan penetapan tersebut oleh panitera akan ditetapkan Panitera Pengganti dan juru sita (juru sita pengganti), setelah mendapatkan perintah dari majelis hakim maka juru sita atau juru sita pengganti segera melaksanakan tugasnya untuk memanggil para pihak paling lambat dalam waktu 3 hari sebelum hari sidang.
- 3) Selanjutnya setelah mencapai hari sidang yang telah ditentukan maka para pihak menjalani proses pemeriksaan oleh majelis hakim diruang sidang sesuai dengan tahapan-tahapan (hukum acara perdata) hingga perkara tersebut mendapatkan penetapan.⁶⁶

⁶⁶Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2020 dengan Anggota Hakim di Pengadilan Agama Sleman, oleh Bapak Wahyudi

3. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi

Pada proses pembentukan hukum, hakim tidak mungkin secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit, jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.⁶⁷

a. Dasar

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada pengadilan. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.⁶⁸ Upaya hakim dalam memutuskan suatu perkara menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.⁶⁹

⁶⁷ Ahmad Riofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 8

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 24

⁶⁹ Ahmad Riofiq, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 23

Pengadilan agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permohonan usia perkawinan. Mengenai permohonan dispensasi, hakim selalu mencantumkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan legitimasi bagi hakim yang telah di atur dalam undang-undang.

b. Pertimbangan Hakim

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hal tersebut harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi, dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum

itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.⁷⁰

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tentu saja ada yang ditolak dan ada yang diterima. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketika tidak diterima tentu saja mempunyai alasan yang sangat kuat untuk menolak permohonan tersebut, yakni ketika para pemohon tidak mengajukan bukti-bukti alasan yang tidak dapat membuktikan di dalam persidangan. Begitupun sebaliknya ketika permohonan yang diajukan oleh para pemohon ketika diterima oleh majelis hakim di persidangan itu dikarenakan para pemohon mempunyai bukti dengan disertai alasan-alasan yang kuat yang tentunya dapat dibuktikan di pengadilan dan di samping itu juga hakim mempunyai pertimbangan dengan melihat dari segi *masalah*-nya.⁷¹ Selanjutnya, di Pengadilan Agama Sleman seorang hakim dalam menerima suatu permohonan dispensasi dari pemohon tidak harus ketika ada karena ada permasalahan yang dihadapi oleh pemohon, yaitu adanya kehamilan terlebih dahulu, tetapi hakim akan melihat bukti yang diajukan oleh para pemohon dan disertai dengan alasan yang kuat. Apabila menurut hakim para calon pengantin ini sudah siap secara mental maupun psikis walaupun usia mereka belum mencukupi, maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut.⁷²

⁷⁰*Ibid*, hlm. 135

⁷¹Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2020 dengan Anggota Hakim di Pengadilan Agama Sleman, oleh Bapak Wahyudi

⁷²*Ibid*

4. Implikasi Hukum terhadap Pemberian Dispensasi

Terkait dengan permohonan dispensasi yang dilakukan di pengadilan agama termasuk di Pengadilan Agama Sleman bahwa tidak semua perkara yang diajukan di pengadilan dapat terkabulkan, namun ketika pengadilan agama menerima atau dapat mengabulkan permohonan tersebut tentunya sudah dipikirkan secara matang oleh majelis hakim. Ketika majelis hakim dapat menerima atau mengabulkan permohonan tersebut tentunya mempunyai dampak dari pemberian dispensasi tersebut.⁷³ Sehingga dalam hal ini dampak dari pemberian dispensasi yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dari pasangan yang menikah karena hamil duluan, maka dampak positif tersebut bagi pasangan merupakan jalan yang tepat untuk menutupi aib mereka di mata masyarakat. Sedangkan dampak dari negatif yang ditimbulkan karena diberikan dispensasi yaitu belum adanya kesiapan yang matang pada pasangan tersebut. Sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga seringkali mereka akan kesulitan untuk menghadapi masalah tersebut yang dimana masalah yang seringkali terjadi adalah masalah perekonomian dan masalah lainnya yaitu dimana kedua pasangan tersebut tidak dapat mengontrol emosi sehingga dalam hal ini tidak jarang dari masalah itu membuat beberapa pasangan yang menikah di bawah umur harus mengakhiri perkawinan mereka di pengadilan.⁷⁴

⁷³*Ibid*

⁷⁴*Ibid*

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP PERUBAHAN PASAL 7 NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DISLEMAN

A. Implikasi Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Usia Dini di Sleman

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, maupun norma sosial. Pernikahan juga disebut sebagai ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita yang disebut sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁷⁵

Pemerintahan telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional pada tanggal 16 September 1974 yang mana undang-undang tersebut merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai ketentuan dasar atau syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, maka

⁷⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 7

perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam undang-undang perkawinan yaitu



mengatur tentang batasan usia terendah untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Salah satu dari tujuan menaikkan usia perkawinan bagi wanita tersebut adalah untuk dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Maka, untuk dapat menjawab persoalan mengenai anak, hal utama yang terlebih dahulu dilakukan adalah memahami mengenai definisi dari anak secara normatif.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat mengemukakan dari definisi tersebut:

1. Terdapat di dalam pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan jika anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuannya, anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali.⁷⁶

⁷⁶ Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Terdapat di dalam pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), pada intinya yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.⁷⁷
3. Selanjutnya terdapat di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya, dan⁷⁸
4. Kemudian terdapat pula dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁹

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sangatlah dibatasi seorang anak yang bisa dapat dikatakan usianya masih di bawah umur untuk melakukan sebuah perkawinan, namun apabila pernikahan yang akan dilangsungkan terdapat penyimpangan dengan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, maka terlebih dahulu harus meminta dispensasi kepada pengadilan agama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

⁷⁷ Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁷⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa seseorang yang masih di bawah umur boleh meminta dispensasi di pengadilan agama dengan disertai dengan alasan atau persyaratan yang kuat untuk mendukung dalam meminta dispensasi di pengadilan. Dispensasi sendiri mempunyai definisi yaitu terdapat dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono, makna dispensasi merupakan pengecualian dari suatu atauran secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁸⁰

Implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur sangatlah tidak begitu pengaruh terhadap pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, karena cara berfikir masyarakat yang ada di kabupaten Sleman masih sangat lah minim dalam mengetahui dampak dari perkawinan usia dini tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya aneka ragam kultur masyarakat di Indonesia, dimana di satu sisi masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya pada usia 19 tahun tentu masih terlalu rendah. Hampir rata-rata orang yang berpendidikan tinggi memilih sendiri untuk menikah di atas usia rata-rata, akan tetapi bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan

⁸⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102

tinggi karena ketidak beruntungan secara talenta dan ekonomi, sehingga apabila menunggu usia 19 tahun untuk menikah tentu merupakan penyiksaan dan dalam tataran tertentu dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Belum lagi apabila dikaitkan dengan tata pergaulan masa kini yang cenderung permisif, dukungan teknologi seperti medsos dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat dari segi negatifnya juga tidak kalah bahayanya. Hasil penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Agama Sleman membuktikan bahwa dengan adanya perubahan pasal yaitu di tahun 2019 tidaklah mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur, namun sebaliknya berbanding terbalik. Angka untuk melakukan perkawinan di bawah umur bertambah pesat, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah membawa dampak perubahan yang baik maupun mengurangi angka perkawinan tersebut.⁸¹

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi dipengadilan agama 98% menggunakan alasan bahwa dikarenakan hamil di luar nikah dan sisanya adalah masyarakat yang menghindari zina dan mengedepankan syariat, namun jumlah itu pun terbilang sedikit. Selanjutnya semenjak diberlakukan revisi undang-undang yang baru yaitu pada pertengahan bulan oktober telah terjadi peningkatan jumlah dispensasi. Pada bulan oktober terdapat tujuh dispensasi perkawinan yang masuk dan kemudian pada bulan November telah masuk 31

⁸¹ Wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Panetara di Pengadilan Agama Sleman, bapak Mutser

dispensasi kawin. Dari data yang di dapatkan di pengadilan agama Sleman sejauh ini rata-rata yang meminta dispensasi berumur antara 17-18 tahun untuk laki-laki dan 15-17 tahun untuk pihak perempuannya.⁸²

Pada Pengadilan Agama Sleman, tahun 2019 yang notabenehnya merupakan tahun terbentuknya undang-undang baru, ternyata tidaklah berpengaruh dalam pengurangan perkawinan di bawah umur, yang mana pihak yang mengajukan permohonan dispensasi berjumlah 117 orang sepanjang tahun 2019. Padahal, sebuah pernikahan yang ideal untuk perempuan, yaitu umur 21-25 tahun dan laki-laki 25-28 tahun. Mengapa bisa dikatakan pernikahan ideal yaitu karena pada usia itu merupakan usia untuk perempuan dalam organ reproduksi perempuan, baik secara psikologis sudah berkembang dengan sangat baik serta kuat dimata kekuatan untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sangatlah matang.

Selanjutnya begitupun dengan laki-laki dimana usia itu merupakan usia kondisi fisik dari laki-laki sangatlah kuat sehingga mampu menompang kehidupan untuk melindungi baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Sedangkan di Indonesia, pernikahan di bawah umur bisa mencapai 70% yang dilakukan oleh pasangan calon suami istri. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur rata-rata umurnya antara 13-19 tahun, secara rasional pernikahan tersebut dengan usia di bawah 17 tahun sebanyak 34 %.

⁸² Wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Panetara di Pengadilan Agama Sleman, bapak Mutser.

**Rekapitulasi Perkara Putus Pengadilan Agama Sleman
Tahun 2013 sampai dengan 2019**

No	Jenis Perkara	Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Cerai Talak	402	396	440	409	455	437	
2	Cerai Gugat	987	963	1076	1012	1203	1156	
3	Ijin Poligami	19	16	19	10	21	15	
4	Harta Bersama	5	10	7	9	14	9	
5	Dispensasi Kawin	115	122	103	89	93	117	
6	Wali Adhol	6	4	6	6	4	11	
7	Itsbat Nikah	30	29	19	21	20	18	
	Jumlah	1564	1540	1670	1556	1810	1763	

Catatan:

Perkara tersebut adalah yang dikabulkan.⁸³

**Laporan Perkara yang Diterima pada
Pengadilan Agama Sleman
Tahun 2019**

⁸³ Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019, di Pengadilan Agama Sleman oleh Panitera Yiatu Bapak Mutsir

JENIS PERKARA																JUMLAH	KETERANGAN					
	BULAN	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban	Pencusasaan Anak	Pengangkatan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Berkas Istri	Pencusasaan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	Ganti Rudi Terhadap Wali			Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin
JANUARI				0	2	1			0			2			4		2		9	0		
FEBRUARI		1		0	1	0			0			5			1		2		9	0		
MARET				0	1	1			2			3			2		0		7	0		
APRIL				0	0	2			0			3			0		3		4	2		
MEI				0	1	0			0			2			1		0		7	0		
JUNI				0	0	0			0			3			1		1		8	0		
JULI				0	1	2			0			4			0		4		14	1		
AGUSTUS				0	0	2			0			0			3		5		7	0		
SEPTEMBER				0	1	1			0			9			4		9		9	0		
OKTOBER				0	0	0			0			11			5		2		7	4		
NOVEMBER				0	1	0			0			7			2		3		31	3		
DESEMBER				0	0	3			0			4			1		5		21	1		
JUMLAH	0	0	1	0	8	12	0	0	2	0	54	0	0	0	24	0	36	0	133	11		

Pada kenyataannya di lapangan, salah satunya di Kabupaten Sleman masih sangat banyak sekali terjadi pernikahan dibawah umur di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan dengan banyaknya alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon istri maupun suami untuk segera melangsungkan sebuah

pernikahan. Banyak masyarakat yang masih berpikiran atau menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan sesuatu yang sangat wajar, begitupun dengan pergaulan remaja yang dianggap semakin tidak mengenal batasan dikarenakan dengan adanya pengaruh budaya asing yang dianggap membawa pengaruh negatif yang dapat mengakibatkan fenomena perkawinan di bawah umur yang semakin meningkat. Pola yang seperti ini nyaris sudah dianggap menjadi kebiasaan. Sehingga dalam hal ini sangatlah mempengaruhi atau berdampak dengan efektifitas pemberlakuan undang-undang perkawinan tersebut, terkhususnya dalam regulasi mengenai batasan usia perkawinan di bawah umur yang ada di tengah masyarakat.

Perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan dalam undang-undang akan sangatlah berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, salah satunya bisa dapat mengakibatkan perceraian. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perceraian tersebut adalah belum adanya kematangan secara mental maupun psikis dari kedua belah pihak tersebut yang dimana baik laki-laki maupun perempuan belum dapatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yang ada dalam rumah tangganya. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menambah beban jika perkawinan tidak dipikirkan dengan matang. Memang sebuah perkawinan adalah cara untuk menghalalkan kedua pasangan tersebut, namun apabila tidak dipikirkan secara baik maupun secara matang akan berakibat fatal dan dapat dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi para pihak di kemudian hari. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur bukan hanya dirasakan

oleh pasangan calon suami istri tetapi juga dapat berakibat oleh keluarganya masing-masing karena apabila dalam pernikahan mereka tidak begitu bahagia dan akhirnya akan bercerai, maka hal tersebut justru dapat mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka, bahkan bisa sampai parah lagi yaitu ketika keluarga kedua belah pihak memutuskan tali kekeluargaan.

Banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman yaitu dengan adanya berbagai faktor yang mungkin bisa dianggap penyebab banyaknya perkawinan pada usia di bawah umur, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Internal Pengadilan Agama Sleman

Penyebab banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan pada usia di bawah umur yaitu salah satunya pada terdapat faktor dari dalam Pengadilan Agama Sleman itu sendiri, yaitu mudahnya seseorang dalam meminta izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sleman, beliau mengatakan bahwa seseorang dapat menerima dispensasi ketika dianggap layak atau pantas untuk melakukan perkawinan. Hal yang dianggap mendesak untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hal-hal yang dianggap melarang untuk melakukan perkawinan (selain umur dapat dikabulkan).

2. Faktor dari Kepentingan Pemohon

Penyebab banyaknya masyarakat untuk mengajukan dispensasi yaitu dikarenakan adanya faktor dari kepentingan pemohon, yaitu dengan adanya desakan dari masyarakat. Pemohon merasa khawatir ketika tidak dengan segera melakukan perkawinan akan menjadi buah bibir di masyarakat dan pemohon juga khawatir akan dikucilkan akibat dari adanya pergaulan bebas yang membuat masyarakat setempat merasa tidak nyaman. Selanjutnya, pemohon juga merasa khawatir akan nasibnya di kemudian hari untuk anaknya yang sedang sedang di kandung apabila tidak segera mendapatkan nama atas ayah kandungnya.

Perubahan terhadap Undang-undang Perkawinan bukan hanya sekedar mengubah m

engenai umur, namun juga mengenai dispensasi di mana dalam mengajukan permohonan dispensasi haruslah didukung dengan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun perbandingan ketentuan mengenai pernikahan di bawah umur antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.⁸⁴

Perihal	UU Perkawinan 1974	UU Perkawinan 2019
---------	--------------------	--------------------

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Usia Minimal	19 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan	Kedua mempelai berusia minimal 19 tahun
Dispensasi	Dimungkinkan	Dimungkinkan, plus syarat
Otoritas	Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak	Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Ortu Mempelai	Mengajukan dispensasi	Selain mengajukan dispensasi, pengadilan wajib mendengar keterangan kedua orang tua mempelai ⁸⁵

3. Faktor karena masalah ekonomi keluarga

Faktor yang terjadi pada masalah ekonomi keluarga tersebut sangatlah luas dimana orang tua dari pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki-laki lain, maka dengan ini sangat membantu untuk menambah perekonomian dari keluarganya tersebut. Masalah perekonomian tersebut bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak karena disini keadaan mendesak yang dimaksud adalah apabila anak tersebut tidak segera untuk dinikahkan maka akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi pihak yang bersangkutan. Selanjutnya banyaknya para orang tua yang beranggapan bahwa anak perempuan yang hanya lulusan SD atau SMP pada akhirnya akan kembali lagi ke dapur dan para

⁸⁵*Ibid*

orang tua tidak terbiasa untuk melepaskan anak perempunnya untuk berjauhan kepada orang tuanya.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Perubahan Pasal dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Sleman

Seseorang yang hendak melakukan sebuah pernikahan namun terhalang dengan faktor usia maka sebaiknya untuk melakukan pengajuan dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Seseorang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi pernikahan Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁸⁶ Selanjutnya pemohon akan diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk mencantumkan berbagai alasan-alasan untuk di ajukan dalam surat permohonannya, karena dimana undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau menentukan alasan-alasan pemohon untuk mengajukan persyaratan dispensasi di pengadilan seperti dalam pengajuan dispensasi perceraian.

⁸⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum ketua majelis hakim menetapkan penetapan, ketua majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Dispensasi Perkawinan

Sebelum seorang majelis hakim menetapkan penetapan, majelis hakim akan meneliti terlebih dahulu apakah orang yang akan mengajukan perkara dispensasi tersebut dapat mengajukan perkara permohonan tersebut atau tidak.

2. Alasan Meminta Dispensasi di Pengadilan

Selanjutnya ketika majelis hakim meneliti kasus permohonan dispensasi tersebut, pada persidangan majelis hakim akan menanyakan alasan apa pemohon ingin melakukan dispensasi. Kemudian, majelis hakim akan meneliti alasan pemohon dengan pemohon di surat permohonannya, apakah alasan tersebut dapat digunakan atau tidak dan apakah dalam alasan tersebut terdapat persamaan atau tidak.

3. Kemaslahatan dan Kemudharatan

Selanjutnya ketika seseorang dua insan yang saling mencintai atau sedang menjalin cinta, yang mana pola pikir keduanya ingin sekali menuju ke jenjang yang lebih serius namun dikala niatan yang mereka anggap baik

terhalang oleh peraturan yang mana telah dijelaskan dalam undang-undang, banyak sekali dari mereka mencari cara untuk dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan, termasuk salah satunya dengan melakukan hubungan di luar nikah yang dimana dapat menyebabkan kehamilan, sehingga hal tersebut dapat memicu pengadilan untuk memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena banyak yang berpandangan bahwa apabila tidak dinikahkan, maka akan menambah dosa dan dimungkinkan akan terjadinya proses perkawinan di bawah tangan yang hal tersebut dan memicu atau menghambatnya proses-proses hukum yang terjadi berikutnya.

Selain itu, kemungkinan akan mengacaukan hak-hak yang didapatkan ketika anak tersebut telah dilahirkan akan terjadi, sehingga bentuk penerapan terhadap implementasi norma kesusilaan yang di dapat dari masyarakat pun akan terjadi seperti menghina, mengucuilkan yang dimana status dari perempuan yang hamil tanpa suami. Kemudian, hal tersebut bisa memicu psikologis dari perempuan tersebut tersebut, bukan hanya ibunya saja yang mendapat gangguan trauma namun bayi yang di kandung pun akan bermasalah seperti halnya keguguran.

Selanjutnya, pada praktik sehari-hari ketika seorang hakim menangani permasalahan hukum, salah satunya ketika seseorang mengajukan perkara dispensasi tidaklah segampang yang dipikirkan, namun hakim menghadapi permasalahan yang rumit dan dilematis. Karena satu sisi hakim merupakan lembaga yudikatif yang dimana dituntut untuk menegakkan hukum secara profesional. Namun di sisi lain, hakim sangatlah berbenturan dengan fakta

yang terjadi dimana permasalahan dispensasi tersebut mau tidak mau hakim haruslah menerima atau mengabulkan artinya pemohon dapat menikah. Sebab, jika ini terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium yang artinya “Mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”. Sehingga, konsekuensi dari sikap hakim seperti ini cenderung sering kali banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk melakukan hal-hal yang negatif atau menjerumuskan diri untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan seseorang hamil, yang kemudian agar dapat meminta dispensasi di pengadilan agama.⁸⁷

Permohonan dispensasi pada usia anak yang masih terbilang dibawah umur ini dapat mengajukan permohonan tersebut di pengadilan negeri bagi pemohon yang beragama non-muslim, begitupun bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi di pengadilan agama. Selanjutnya, pemohon yang masih dibawah umur dapat meminta dispensasi wajib dilampiri dengan surat pengantar yang diketahui oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat atau tempat kediaman pemohon tersebut dengan keterangan telah memenuhi persyaratan.

Setelah mendapatkan surat pengantar tersebut, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa permohonan tertulis mengenai hal-hal atau persyaratan untuk melakukan permohonan dispensasi mengenai usia kawin yang dilampirkan dengan alasan-alasan permohonan yang dilengkapi

⁸⁷ Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hlm.119

dengan bukti-bukti untuk mengajukan permohonan tersebut, yang kemudian surat permohonan tersebut dapat didaftarkan ke panitera pengganti dengan membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang hakim dalam persidangan yang dimana persidangan tersebut merupakan persidangan untuk umum, pemohon wajib untuk dapat membuktikan kebenaran dari sisi surat permohonan tersebut. Selain itu, pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa *fotocopy* yang diajukan oleh si pemohon tersebut dapat diajukan sesuai dengan keasliannya. Selanjutnya ketika hakim mulai memeriksa perkara permohonan dispensasi pernikahan dalam usia dini, hakim ditugaskan untuk mendengarkan secara keseluruhan dimana terdapat keterangan orang tua atau wali dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut, serta dengan memberikan pernyataan berupa penilaian apakah mereka yang akan melangsungkan pernikahan secara fisik sudah mencukupi umur untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Majelis hakim kemudian memeriksa serta melihat dan mencocokkan atau meneliti bukti surat asli yang diajukan oleh si pemohon apakah dalam bukti segala persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah telah dipenuhi. Kemudian, terdapat beberapa pertimbangan lainnya yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pedoman untuk memutuskan apakah perkara tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Permohonan dispensasi pernikahan pada usia kawin dapat ditolak oleh pengadilan ketika segala

alasan-alasan atau persyaratan-persyaratan pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan dispensasi usia kawin adalah sebagai berikut:

- a. *fotocopy* KTP para pemohon yaitu ayah atau ibu;
- b. akta nikah pemohon jika menikah yaitu ketika masih dalam hubungan rumah tangga;
- c. *fotocopy* kartu keluarga pemohon;
- d. *fotocopy* KTP jika ada yaitu pada calon istri atau calon suami;
- e. *fotocopy* akta kelahiran atau surat kelahiran calon istri atau calon suami;
- f. *fotocopy* ijazah calon istri dan calon suami;
- g. *fotocopy* KTP calon besan atau calon mertua;
- h. *fotocopy* pemeriksaan kehamilan jika hamil;
- i. surat asli penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah.⁸⁸

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi bagi para pemohon antara lain:

- a. Pemohon atau para pemohon membuat surat permohonan 5 (lima) rangkap yang ditunjukkan ke Ketua Pengadilan Agama setempat dengan dilampiri beberapa persyaratan yang ada dimasukkan ke bagian permohonan dengan membayar forskot perkara. Kemudian pemohon

⁸⁸ Wawancara pada tanggal 13 maret 2020 dengan Panitera Pengadilan Agama Sleman, Bapak Mutser

akan mendapatkan nomor perkara serta salinan permohonan dan dalam waktu tertentu juga akan mendapatkan panggilan sidang.

- b. Seluruh berkas tersebut akan masuk ke panitera di pengadilan, kemudian akan dilanjutkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapatkan PMH (Penetapan Majelis Hakim). Selanjutnya, berkas tersebut akan di terima oleh Ketua Majelis dan kemudian akan ditetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang). Bersamaan dengan penetapan tersebut oleh panitera akan ditetapkan Panitera Pengganti dan juru sita (juru sita pengganti), setelah mendapatkan perintah dari Majelis Hakim maka juru sita atau juru sita pengganti segera melaksanakan tugasnya untuk memanggil para pihak paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
- c. Selanjutnya setelah mencapai hari sidang yang telah ditentukan maka para pihak menjalani proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim di ruang sidang sesuai dengan tahapan-tahapan (hukum acara perdata) hingga perkara tersebut mendapatkan penetapan.⁸⁹

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yaitu dimana dapat dijelaskan “perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun.” Selanjutnya, jika ada penyimpangan

⁸⁹*Ibid*

terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Batasan umur yang telah ditentukan dan dijelaskan oleh undang-undang yang di mana mempunyai tujuan bahwa ketika seseorang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan haruslah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) maupun kematangan rohani, sehingga dengan adanya batasan tersebut seseorang diharapkan baik pihak laki-laki maupun perempuan telah mempunyai pikiran akan konsekuensi dari pernikahan yang akan dilangsungkan dan diharapkan mempunyai tanggung jawab dalam membina suatu rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan undang-undang yang berlaku.⁹⁰

Ketika suatu pemeriksaan dilakukan, seorang hakim mempunyai tugas mengkonstatir (mengkonstatisasi), mengkualifisir (mengkualifikasi), dan kemudian mengkonstituir (mengkonstitusi). Salah satu dari tugas hakim tersebut banyak mempunyai arti tersendiri, salah satunya yang dapat didefinisikan adalah mengkonstatir yaitu bahwa seorang hakim harus dapat menilai apakah suatu peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi yang dikemukakan oleh pihak itu dapat dibenarkan, artinya dalam hal ini seorang hakim mempunyai suatu pertimbangan secara logis yang kebenaran dari fakta atau peristiwa tersebut berdasarkan dengan adanya bukti-bukti yang sah

⁹⁰*Ibid*

menurut dari hukum pembuktian yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan dari pembuktian tersebut maka dalam hal ini para pihak akan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk diperiksa guna memberi kepastian apakah peristiwa tersebut mempunyai kepastian untuk diajukan kebenarannya.

Seorang hakim dalam memberikan sebuah penetapan tentu tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur mengenai persolana yang akan diperkarakan. Penetapan dari hakim tersebut mempunyai kepastian hukum yang di mana kepastian tersebut mempunyai kekuatan yang dapat mengikat untuk dijalankan, karena dari penetapan tersebut pernyataan hakim akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan akan diucapkan oleh hakim dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, yang mana sebagai hasil dari pemeriksaan dari suatu perkara. Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk permohonan dispensasi perkawinan tentu saja tidak semua dapat diterima. Ketika hakim dalam memberikan pertimbangan dispensasi kemudian menolak permohonan tersebut yakni dikarenakan pemohon tidak menyertai alasan atau bukti yang cukup kuat, sehingga dengan ini tidak dapat untuk membuktikan secara hukum di dalam persidangan oleh para pemohon. Sedangkan ketika suatu permohonan dispensasi dapat dikabulkan yakni dikarenakan pemohon dapat menyertai bukti-bukti yang mendesak seperti kecelakaan karena hamil dan juga alasan yang mendesak seperti ketika calon istri dan suami akan bekerja keluar kota dalam waktu yang

cukup lama sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka demi kemaslahatan keduanya layak diberi izin untuk menikah.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu harus menerapkan peristiwanya dengan menggunakan kaidah-kaidah atau metode tertentu. Maka dari itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hakim haruslah mempunyai dasar yang kuat agar keputusannya dapat di pertanggungjawabkan. Hakim yang memeriksa haruslah mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusannya. Selanjutnya seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi perkawinan tidak hanya berpacu kepada Undang-undang saja karna apabila seorang hakim menggunakan metode metodologi dalam mengkaji hukum islam mengenai usia perkawinan peril dipertimbangkan maslahat mursalahnya.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang sangat kompleks, sehingga hakim ketika mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan haruslah merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (*maqasidu al-syariah*), baik dari segi adanya (*janibu al-wujud*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (*janibu al-adm*) dengan adanya larangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap usia dini di Sleman yaitu dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak menerima perubahan tersebut hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang ada di masyarakat masih rendah dan kultur sosial yang belum maju. Hal ini di buktikan di kabupaten Sleman dimana semenjak perubahan pasal tersebut, masyarakat yang meminta dispensasi di pengadilan semakin meningkat dengan disertai alasan-alasan baik yang mendesak maupun tuntutan masyarakat.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap perubahan pasal dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di Sleman yaitu sebelum ketua Majelis Hakim menetapkan penetapan, hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, dimana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatan. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklarifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang di ajukan, sedangkan pertimbangan keadilan

masyarakat karena seringkali perkawinan di anggap sebagai solusi alternative bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat di jadikan sebagai saran sehubungan dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan kegiatan yang bersifat sosial seperti penyuluhan-penyuluhan melalui organisasi-organisasi seperti karang taruna yang terdapat di desa-desa termasuk desa yang masih sehingga masyarakat mengetahui dampak negatife dari pernikahan dini tersebut, begitupun dengan orang tua dan masyarakat agar lebih teliti dalam mengawasi anak dibawah umur tersebut.
2. Sebaiknya kepada para akademisi maupun praktisi dibidang yudisial seperti hakim dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya calon mempelai melalui media massa, radio, televise local maupun nasional tentang tujuan perkawinan yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Serta menunjukkan akibat dari perkawinan dini tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Quran*, jilid 2, Riyad, Maktab Daru al-Minhaz, 1438.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ctk. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Abdurrahman Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan diIndonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, PT. Risalah Gusti, Surabaya, ctk. Ketiga, 1994.

Asrafi Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, ctk. Kedua, Departemen Agama, Jakarta, 1984.

_____, *Bahan Penyuluhan Huku*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001.



- Djoko Prakoso, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta, 1987.
- H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.
- H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos, Jakarta, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ichtar Baru Van Hove, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ctk. Kesatu, Jakarta, 1960.
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam*4, ctk. Ketiga, Jakarta, 1994.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinandi Bawah Umur)*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maszhab*, Basrie Press, Jakarta, 1994.
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006.

Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Bantul*, Hasil Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, DPPAI-UII, Yogyakarta, 2009.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1959.

Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Jurnal

Budi Prasetyo, “*Perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Perkawinan dibawah umur*”, *Jurnal Ilmiah*, Edisi No 1. Vol. 6, Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang, 2017.

Wahyu Wibisana, “*Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Edisi No. 1, Vol. 15, 2017.

Wisono Mulyadi, “*Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak diBawah Umur*”, *Privat law*, Edisi No 2. Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban

Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan

Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

Data Elektronik

https://www.ptabandung.go.id/images/Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.pdf

R. Afandi, Analisi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Terhadap Pelaku Pencababulan Anak, dalam

<http://download.portalgaruda.org>. access 11 Februari 2020.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No.:173/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RahmiAgustini
No Mahasiswa : 16410500
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN
AGAMA TERHADAP PERUBAHAN PASAL PASAL 7 UU NO.
1 TAHUN 1974 DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
PERKAWINAN DI SLEMAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Juni 2020 M
21 Syawal 1441 H



DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERUBAHAN PASAL PASAL 7 UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN

by 16410500 Rahmi Agustini

Submission date: 11-Jun-2020 07:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 1341897296

File name: Rahmi_Agustini-16410500-Skripsi_2020_2.docx (631.55K)

Word count: 15135

Character count: 96799

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERUBAHAN PASAL PASAL 7 UU NO. 1 TAHUN 1974
DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN**

SKRIPSI



No. Mahasiswa: 16410500

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERUBAHAN PASAL PASAL 7 UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI SLEMAN

ORIGINALITY REPORT

20%	17%	8%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	www.hukumonline.com Internet Source	4%
3	law.uii.ac.id Internet Source	2%
4	muliadinur.wordpress.com Internet Source	2%
5	putrasatry.blogspot.com Internet Source	2%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%

journal.iain-manado.ac.id

7	Internet Source	1%
8	arifrohman-socialworker.blogspot.com Internet Source	1%
9	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
10	Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi'i", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017 Publication	1%
Exclude quotes		Off
Exclude bibliography		Off